

Kontekstualisasi Kafa'ah dalam Q.S. Al-Nur Ayat 26 Perspektif *Māqāṣid Al-Syari'ah Cum Mubādalah*

Diterima:

10 Mei 2024

¹Queen Adila, ²Muhammad Nurravi Alamsyah, ³Muhammad Khusaini

Revisi:

30 Juni 2024

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Terbit:

01 Juli 2024

²Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,
³STIS Subulussalam OKU Timur

Abstrak— Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidaksesuaian visi dan misi hidup dalam pernikahan, menjadi latar belakang penting dalam mengkaji ulang konsep kafa'ah dalam al-Qur'an, khususnya Q.S al-Nur ayat 26. Permasalahan utama yang dikaji adalah pemahaman penafsiran yang kaku dan kurang kontekstual terhadap ayat tersebut yang selama ini hanya menekankan aspek moral semata, tanpa mempertimbangkan dimensi kesetaraan visi, misi, dan relasi pasangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan doktrinal-normatif. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teori maqāṣid al-syari'ah cum mubādalah. Argumen utama artikel ini adalah bahwa pemaknaan kafa'ah seharusnya melampaui batas tekstual dari semata kesepadan moral menuju relasi timbal balik yang adil, setara, dan kooperatif antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontekstualisasi kafa'ah dalam Q.S. al-Nur ayat 26 akan lebih bermakna apabila mencakup unsur kesetaraan visi-misi, kemampuan untuk menjalin relasi yang seimbang, serta keterbukaan dalam menerima perbedaan pasangan. Prinsip kesalingan yang menjadi inti pendekatan maqāṣid al-syari'ah cum mubādalah menegaskan pentingnya komitmen bersama (*mitsāqan ghalīzhan*), relasi kerja sama, musyawarah, kenyamanan emosional dan penerimaan mutual sebagai fondasi rumah tangga. Hasil ini penting karena memberikan paradigma baru dalam membangun keluarga yang maslahat, berbasis pada prinsip keadilan gender dan maqāṣid al-syari'ah yang inklusif dan relevan sesuai kebutuhan zaman.

Kata Kunci— kafa'ah, maqāṣid al-syari'ah, mubādalah, penafsiran

Abstract— The phenomenon of increasing divorce rates in Indonesia, which is mostly caused by the incompatibility of vision and mission of life in marriage, is an important background in re-examining the concept of kafa'ah in the Qur'an, especially Q.S. al-Nur verse 26. The main problem studied is the rigid and less contextual understanding of the interpretation of the verse which has so far only emphasized the moral aspect, without considering the dimensions of equality of vision, mission, and relationship of the couple. This study uses a qualitative method and includes library research with a doctrinal-normative approach. The data were analyzed descriptively-analytically with the theory of maqāṣid al-syari'ah cum mubādalah. The main argument of this article is that the meaning of kafa'ah should go beyond the textual limits of mere moral equivalence to a just, equal, and cooperative reciprocal relationship between men and women. The results of this study indicate that the contextualization of kafa'ah in Q.S. Al-Nur verse 26 will be more meaningful if it includes elements of equality of vision and mission, the ability to establish balanced relationships, and openness in accepting differences in partners. The principle of mutuality which is the core of the maqāṣid al-syari'ah cum mubādalah approach emphasizes the importance of shared commitment (*mitsāqan ghalīzhan*), cooperative relationships, deliberation, emotional comfort and mutual acceptance as the foundation of a household. This result is important because it provides a new paradigm in building a beneficial family, based on the principle of gender justice and maqāṣid al-syari'ah which is inclusive and relevant according to the needs of the times.

Keywords— kafa'ah, maqāṣid al-shari'ah, mubādalah, interpretation

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

Queen Adila

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Email: queenadila07@gmail.com

A. Pendahuluan

Jika melihat realitas saat ini, banyaknya hubungan suami istri menjadi retak akibat tidak sejalannya visi dalam berkeluarga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penyebab perceraian di Indonesia disebabkan adanya perselisihan mengenai perbedaan persepsi, yang pada puncaknya pada tahun 2022 mencapai 284.169 kasus atau 63,41 % (Statistika, n.d.). Bahkan pada tahun ini ramai di *social media* mengenai perceraian artis, sebut saja Ria Ricis dengan Teuku Ryan, yang pernikahannya berakhir akibat ketidaksetaraan dalam berprinsip dan cara pandang. Walaupun secara materi dan spiritual tidak jauh berbeda, namun tidak membuat hubungan mereka langgeng lantaran terjadi perbedaan cara berpikir. Meskipun perbedaan adalah hal yang wajar dimiliki oleh setiap manusia. Pasangan suami istri dalam menjaga keutuhan keluarga harus memiliki kesamaan visi-misi, prinsip dan juga cara pandang. Sehingga dalam memilih pasangan perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut, tidak hanya melulu aspek ekonomi, sosial maupun budaya melainkan ada kecocokan dan kesamaan berparadigma dan juga adanya kemampuan relasi yang seimbang di antara keduanya (Fajar & Badr, 2020).

Kesetaraan dalam Islam disebut dengan *kafa'ah* atau *kufu'*. Di dalam nash, *kafa'ah* bukan menjadi salah satu syarat sah/wajib dalam pernikahan. Namun cara tersebut sebagai ikhtiar untuk memberikan kebebasan manusia dalam mencari pasangan yang ideal sesuai versi masing-masing dan setidaknya dapat mengurangi problematika yang akan muncul kemudian di dalam keluarga terutama di era kontemporer ini (Al-Anshori, Fathurrahman, and Makhali, 2020). Konsep *kafa'ah* dijelaskan dalam Q.S. al-Nur ayat 26 yaitu perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan begitupun sebaliknya. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa perempuan yang memiliki derajat, pendidikan, kedudukan yang tinggi dan akhlak yang baik berhak mendapatkan pasangan yang serupa dengan perempuan tersebut, begitupun laki-laki yang baik juga berhak mendapatkan perempuan yang baik pula (Syafi'i, 2020).

Membangun bahtera rumah tangga adalah proses penyatuan dua insan yang berbeda. Agar dapat sejalan, selain dibutuhkan persamaan visi-misi dalam mengarunginya juga terciptanya kesalingan di antara keduanya. Pihak yang memiliki potensi lebih memberdayakan yang kurang agar terciptanya kemaslahatan dalam berkeluarga sesuai dengan tujuan syari'ah. Sebagaimana teori *Maqāṣid al-Syari'ah cum*

Mubādalah oleh Faqihuddin Abdul Kadir, seorang ulama perempuan yang getol dalam menyuarakan hak-hak perempuan dengan menempatkannya sebagai subjek penuh di setiap pengembangan Islam, bukan hanya objek. Teori *Maqāṣid al-Syari'ah cum Mubādalah* merupakan teori lama yang telah direvitalisasi kembali sehingga menjadi angin segar. Secara genealogis, teori *Maqāṣid al-Syari'ah cum Mubādalah* lahir dilatarbelakangi sebab adanya ketimpangan di berbagai aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, agama dan termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Secara empiris kultural, kemaslahatan laki-laki dianggap sebagai neraca yang menjadi tolok ukur dalam sebuah perumusan kebijakan dalam keluarga. Kemaslahatan perempuan juga bertumpu pada nilai kemaslahatan laki-laki. Padahal, antara laki-laki dengan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda di kehidupannya. Sehingga, dogma demikian tidak sepenuhnya benar. Sebab apa yang menjadi baik bagi laki-laki belum tentu baik bagi perempuan (Faqihuddin Abdul Kodir, 2022). Dengan menggunakan pendekatan inklusif dalam teori *Maqāṣid al-Syari'ah cum Mubādalah*, yakni melibatkan ulama perempuan dalam proses pembuatan fatwa berarti juga mempertimbangkan pengalaman perempuan di dalamnya (Faqihuddin Abdul Kodir et al., 2024).

Karakter dari teori *Maqāṣid al-Syari'ah cum Mubādalah* adalah bagaimana plot teori ini berjalan dengan mengintegrasikan metode-metode yang sudah mapan dengan melibatkan perspektif perempuan di dalamnya (Kodir, 2022). sehingga konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* yang dicetuskan oleh ulama terdahulu, yakni dari Imam al-Juwaini (419-478 H) sampai seterusnya, kemudian konsep tersebut dikombinasikan dengan teori “*mubādalah*”, yakni kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan (Lestari, 2020).

Demi membuktikan autentikasi kepenulisan dalam artikel ini, maka penulis memberikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki titik singgung yang relevan. *Pertama*, penelitian Faiqoh Naufalia tentang “*Contextualization of The Meaning of Kafa'ah in Qs. An- Nur [24]: 26; Application of Contextual Interpretation of Abdullah Saeed*” (Faiqoh Naufalia Arrozi and Abu Bakar, 2024). Antara penelitian Faiqoh dengan penelitian penulis sama-sama mengusung tema kontekstualisasi kafaah dalam al-Qur'an, hanya saja distingsinya terletak pada teori analisis yang dipakai. *Kedua*, penelitian Dede Al Mustaqim tentang “*Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah*” (Al Mustaqim, 2024). Antara penelitian

Dede dengan penelitian penulis sama-sama mengusung perspektif *Qira'ah Mubādalah* dan *Maqāshid al-Syariah*, hanya saja perbedaannya terletak pada topik yang dibahas. Ketiga, penelitian Sugitanata dan Karimullah tentang “*Implementasi Hukum Keluarga Islam pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan*” (Sugitanata & Karimullah, 2023). Penelitian Sugitanata dan Karimullah dengan penelitian penulis sama-sama mengusung tema hak memilih pasangan setara (*kafa'ah*), namun letak perbedaannya pada teori yang digunakan serta penelitian Sugitanata dan Karimullah hanya berfokus bagi perempuan.

Tulisan ini mempunyai kebaruan pada pembacaan ulang pesan dan makna yang terkandung di dalam Q.S. al-Nur ayat 26 jika dikaitkan dengan konsep *kafa'ah*, kemudian mengkontekstualisasikannya dengan menerapkan teori *Maqāshid al-Syari'ah cum Mubādalah* agar kompatibel di era kontemporer. Tulisan ini didasarkan pada kesadaran masing-masing pihak (laki-laki: suami dan perempuan: istri) untuk saling menerima perbedaan dalam diri pasangannya agar terealisasinya kemasalahatan dalam berkeluarga yang berbasis gender.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal atau normatif. Adapun sumber yang digunakan berupa ayat-ayat al-Qur'an berkenaan dengan konsep *kafa'ah* dan literatur-literatur lain, seperti buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi ini. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, yaitu menganalisis konsep *kafa'ah* dalam Q.S. al-Nur ayat 26 secara adaptif, kemudian dianalisis menggunakan teori *Maqāshid al-Syari'ah cum Mubādalah* secara kritis.

C. Results and Discussion

Konsep *Kafa'ah* dalam Q.S. al-Nur ayat 26 beserta *Munāsabah* Ayat

Dalam kamus bahasa Arab, *kafa'ah* berasal dari kata *كَافَأَ - يُكَافِي - مُكَافَأَةٌ* yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh, sedangkan pengertian lain *kafa'ah*, yaitu *At-Tasawi wa'at-Ta'adulu* yang artinya setara atau sebanding (Yunus, 1990). Sedangkan secara istilah *kafa'ah* diartikan sebagai *Amrun yujibu adamudu 'aran* yang maknanya adalah

jika sesuatu tidak didasari pada *kafa'ah* dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat, dimana *kafa'ah* sendiri memiliki tujuan untuk melindungi dari aib, sehingga dengan mendasarkan pada *kafa'ah* dapat tercapainya kesempurnaan dan keserasian dalam pernikahan (Ameliana and Fakhria, 2022). *Kafa'ah* bukan menjadi perkara yang wajib dalam pernikahan, namun menjadi perkara yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang pasti menginginkan memiliki pasangan yang sama baiknya bahkan ada juga yang menginginkan lebih baik darinya. Namun, baik di sini memiliki arti yang luas, bisa baik dari segi agamanya, keturunannya, strata sosialnya, tingkat pendidikannya, pekerjaannya dan juga tingkat ekonominya (Misbah, et al., 2023).

Adapun dalam teks al-Qur'an dijelaskan secara eksplisit mengenai konsep *kafa'ah*, yaitu pada Q.S. al-Nur ayat 26 yang berbunyi:

اَلْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ هُمْ
مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”. (Q.S. al-Nur: 26)

Secara kronologis, ayat tersebut turun ditujukan kepada Aisyah *Radhiyallahu 'anha* dan *Ahlul Ifki*. Setelah Aisyah Ra. dituduh berbuat hal yang tidak senonoh yang terekam dalam hadis *ifki*. Allah Swt. Menurunkan ayat ini sebagai respon atas insiden yang manipulatif. Maksud ayat ini adalah sebagai jawaban tegas, bahwa Aisyah Ra. adalah perempuan yang *afifah* atau terproteksi dari hal-hal yang keji. Sekaligus sebagai ancaman, bahwa siapapun yang menuduh dan mencemarkan nama baik Aisyah Ra. maka mereka akan mendapatkan hukuman yang berat (Az-Zuhaili, 2009). Selanjutnya, ayat tersebut memiliki korelasi dengan Q.S. al-Nur ayat 3 (Jamarudin et al., 2023) yang mana mengungkapkan keharaman bagi seorang laki-laki atau perempuan mukmin dari pernikahan dengan laki-laki atau perempuan yang berbuat zina atau musyrik. Kemudian Allah menegaskan bahwasanya pernikahan harus yang seiman sebagaimana pada Q.S. al-Baqarah ayat 221. Artinya adalah agama menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan, sebab yang beriman akan mengantarkan keluarga yang bahagia dan kekal

dunia akhirat (Ameliana and Fakhria, 2022). Namun yang menjadi indikator utama adalah ketakwaan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-Hujarat ayat 13 pada lafadz (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقِيكُمْ), artinya “*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa*”.

Dengan berbekal pada iman dan takwa, maka akan mengantarkan seseorang agar dapat beragama secara total dan optimal. Sedangkan dengan berbekal pangkat, pendidikan atau harta, maka akan mengantarkan seseorang optimal dalam domain duniawi yang merupakan piranti dalam menyokong keberlangsungan dalam beragama, sehingga hal ini juga menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Namun, unsur lain yang patut diperhatikan dalam konsep *kafa'ah* adalah bagaimana seseorang dapat mengkontekstualisasikan term “*kafa'ah*” di era modern ini dengan bentuk adanya rasa saling menghargai, saling menerima dan persamaan persepsi antar pasangan. Hal ini juga menjadi baku, sebab merupakan kiat-kiat preventif untuk meminimalisir adanya polemik yang muncul di dalam sebuah hubungan.

***Kafa'ah* dalam Interpretasi Q.S. al-Nur ayat 26**

Jika ditafsirkan secara per kata, penulis menggunakan dua kata dalam surah al-Nur ayat 26 ini yang dapat digaris bawahi sebagai konsep *kafa'ah*. *Pertama*, *Al-Khabīsāh* artinya adalah perbuatan jelek/jahat (Munawwir, 2002). Adapun *al-khabīsāh* menurut Al-Asfahani adalah sesuatu yang tidak disukai, baik menurut akal sehat ataupun secara inderawi, di mana di dalamnya terdapat keburukan dalam hal akidah, ucapan dan perbuatan (Al-Ashfahani, 1412.) Jika dikaitkan dengan Q.S. al-Nur ayat 26 kata *Al-Khabīsāt* artinya wanita-wanita yang keji dan diperuntukkan kepada laki-laki yang keji. Sedangkan kata *Al-Khabīsūn* artinya laki-laki yang keji yang diperuntukkan kepada perempuan yang keji pula (Isawi, 2009).

Kedua, *al-Tayyib* yang memiliki arti suci, baik, bagus (Penyusun, 2007). Menurut Al-asfahani *tayyib* diartikan sesuatu yang disenangi baik melalui panca indra maupun jiwa manusia (Al-Ashfahani, 1412). Dalam Q.S. al-Nur ayat 26 kata ini disebutkan dua kali dalam bentuk *jamak mudzakkār salīm* (plural maskulin) dan dua kali dalam bentuk *jamak muannats salīm* (plural feminim) yang masing-masing diperuntukkan kepada

lawan jenis. Sedangkan menurut Quraish Shihab kata *tayyib* dalam konteks ini adalah baik (bagi laki-laki dan perempuan) etika dan peranginya (Shihab, 2002).

Menurut Mustofa al-Maragi, secara historis, asal muasal turunnya ayat ini adalah dalam rangka membersihkan tuduhan negatif yang dilontarkan kepada 'Aisyah (Al-Maragi, 1993). Meskipun secara kronologis ayat ini ditujukan kepada 'Aisyah, namun dalam redaksinya berlaku untuk semua umat manusia. Menurut al-Maragi ayat ini memberlakukan makhluk-Nya untuk memiliki persamaan di antara suami istri dalam hal akhlak dan sifatnya. Dengan demikian, wanita yang baik berhak mendapatkan pasangan yang baik, begitu juga sebaliknya, wanita yang kurang baik berhak bersama laki-laki sepadan dengannya.

Selain membeberkan sejarah, Q.S. al-Nur ayat 26 juga menyematkan pesan filosofis, bahwa seseorang tidak akan dapat berjalan bersama secara ideal jika tidak sifat yang cocok. Al Maragi mengumpamakan dengan bola Bumi yang mana bagian-bagiannya saling menarik demikian juga bola (gelembung), udara menjadi tunduk pada kumpulannya karena memiliki kesesuaian dan sifat yang mirip. Oleh karenanya manusia yang memiliki kemiripan sifat maka dia dapat bersatu. Hal ini sama halnya saat esok di hari kiamat, di mana manusia akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki sifat yang sama pula (Al-Maragi, 1993).

Tidak jauh berbeda dengan paradigma al-Maragi, dalam menafsirkan Q.S. al-Nur ayat 26, Ibnu Kasir dalam *opening statement* juga memaparkan historis atas *asbāb an-nuzūl*. Dalam tafsir ini, Ibnu Abbas menyatakan bahwa perkataan yang dikeluarkan dari mulut wanita keji diperuntukkan kepada laki-laki yang keji dan perkataan yang dikeluarkan dari mulut laki-laki keji diperuntukkan kepada wanita yang keji. Adapun wanita yang baik tuturannya diperuntukkan kepada laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik diperuntukkan kepada wanita yang baik dalam tuturannya. Penafsiran di atas sebagaimana diriwayatkan oleh Mujahid, Atha', Said bin Jubair dan juga selainnya (Syakir, 2012).

Penjelasan lebih lanjut dijelaskan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, yang menyatakan bahwa perempuan yang memiliki sifat yang baik berhak memiliki pasangan yang sifatnya baik dan begitupun sebaliknya. Dan laki-laki yang memiliki sifat buruk berhak bersama pasangan yang memiliki sifat yang sama buruknya (Syakir, 2012). Sehubungan dengan ayat ini, maka rasionalnya jika tuduhan yang dilemparkan oleh

Safyan kepada ‘Aisyah benar, maka akan paradoks dengan nas al-Quran. Sebab ‘Aisyah adalah istri Rasulullah Saw. sosok manusia yang mencapai level tertinggi dalam hal sifat dan etika. Selanjutnya menurut Tafsir al-Misbah, dalam menafsirkan kata *Al-Khabīsāt* dan *Al-Khabīsūn*, Quraish Shihab berasumsi bahwa kedua frasa itu tidak ditujukan untuk membedakan siapa pun. Jika wanita bejat maka penggalan ayatnya ditujukan kepadanya dan apabila dia pria bejat maka penggalan ayatnya juga kepada pria bejat itu, begitupun sebaliknya. Hal yang sama juga pada kata *Aṭ-Tayyibāt* atau *Aṭ-Tayyibūn*. Menurut al-Biqā’i dalam kitab al-Misbah kata *Al-Khabīsāt* didahulukan, karena konteksnya menyangkut isu ‘Aisyah ra. Sedangkan lawannya *Al-Khabīsāt* adalah *Al-Khabīsūn*, dan apabila dikhususkan pada wanita yang keji akhlaknya untuk laki-laki yang keji akhlaknya. Dari sini maka dapat menimbulkan penafsiran bahwa laki-laki yang keji akhlaknya bisa bersama dengan wanita yang baik akhlaknya. Oleh karena itu, untuk menyangkal hal tersebut, ditegaskan bahwa laki-laki yang memiliki akhlak buruk hanya pantas menikah dengan wanita yang memiliki akhlak buruk juga (Shihab, 2002).

Dalam Q.S. al-Nur ayat 26 menyiratkan pesan tentang kecenderungan seseorang dengan yang memiliki persamaan dengannya. Dikarenakan telah menjadi kodrat manusia yang membutuhkan teman, bukan lawan. Ayat ini juga menyangkut tentang relasi antara suami istri yang bermula dari adanya kesamaan. Dalam tafsir al-Misbah terdapat empat fase untuk mencapai puncaknya cinta, yang akan dipaparkan berikut ini:

Pertama, merasakan adanya kedekatan antara kedua belah pihak. Kedekatan tersebut bermula dari adanya persamaan pandangan hidup, latar belakang sosial dan budaya. Fase pertama ini mendorong untuk mengenal lebih dekat. *Kedua*, masing-masing pihak timbullah rasa aman dan nyaman jika berbicara lebih dalam (*deeptalk*), misalnya tentang harapan, cita-cita dan khawatir-keawatir yang lainnya. *Ketiga*, saling ketergantungan dan mengandalkan pasangannya untuk memenuhi kebutuhannya. Serta menganggap bahwa pasangannya cocok sebagai tempat untuk berbagi suka dan duka. Pada fase ini sampai pada apa yang dimaksud dalam surah al-Nur ayat 26. *Keempat*, sampai pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya dan menganggap kecilnya pemberiannya itu adalah banyak dan berarti (Shihab, 2002). penafsiran ini nampaknya lebih relevan dan kompleks.

Kontekstualisasi *Kafa'ah* Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah Cum Mubādalah*

Perbedaan di antara sesama manusia adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Adalah hal yang lumrah bagi setiap manusia untuk memiliki cara pandang tersendiri. Hanya saja, saat kedua insan dipertemukan dalam akad suci, maka sangat rawan untuk menimbulkan mis-persepsi atau mis-komunikasi sehingga melahirkan sebuah perseteruan yang bisa jadi berujung pada perceraian. Dampak dari perceraian sangatlah kompleks, karena tidak hanya suami istri yang merasakan dampaknya, namun anak dan kedua keluarga juga ikut merasakannya. Oleh karena itu, hal-hal baku sebelum menikah yang tidak kalah penting adalah dianjurkan untuk mencari pasangan yang lebih banyak persamaannya, baik dari segi visi-misi maupun karakter.

Dari berbagai literatur yang ditemukan, persamaan dan kesetaraan antara suami istri adalah salah satu piranti penting dalam membangun nuansa harmonis dalam rumah tangga (Na'mah et al., 2022). Namun dalam konteks saat ini, kedua hal tersebut tidaklah cukup untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* itu. Dengan adanya perbedaan prinsip antara kedua belah pihak (suami dan istri) dibutuhkan adanya kesalingan di antara mereka. Dengan demikian, teks-teks hukum yang dijadikan legitimasi konsep *kafa'ah* seperti harus setara dalam nasabnya, parasnya, ekonominya, kedudukannya, materinya, tidak selalu dijadikan patokan yang pada akhirnya berakhir pada perpecahan.

Untuk mendeskripsikan teori *Maqāṣid al-Syari'ah cum Mubādalah*, maka menjadi penting untuk memahami dua konsep secara parsial, yaitu; *Maqāṣid al-Syari'ah* dan *Mubādalah*. Pertama, *Maqāṣid al-Syariah* merupakan salah satu metodologi istimbath hukum yang mapan untuk menggali nilai filosofis dari tujuan-tujuan hukum. Adapun peta konsep *maqāṣid al-syari'ah* pertama kali digagas oleh Imam al-Juwaini (419-478 H), dalam kitab al-Burhan yang mengklasifikasikan tujuan *tasyri'* menjadi tiga macam: *al-Ḍarūriyyāh*, *al-Hājiyyah*, *al-Taḥsīniyah*. Kemudian dikembangkan oleh murid al-Juwaini, yaitu Imam al-Ghozali (450-505 H) yang membagi aspek *al-Ḍarūriyyāh* menjadi lima unsur (*al-Ḍarūriyyāh al-khams*): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setelah masa al-Ghozali terjadilah stagnasi yang kemudian dipopulerkan kembali oleh Imam Asy-Syatibi yang kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh lain sampai pada tokoh kontemporer yang masyhur adalah Ibnu Asyur dan Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya (Qodariah and Andriyani, 2020).

Kedua, Mubādalah. Term “*Mubādalah*” diterjemahkan dengan makna kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan (Lestari, 2020). Dalam metode *Mubādalah* menawarkan penempatan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama dalam konteks penafsiran al-Qur’an (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019). Dari kerangka *Maqāṣid al-Syari’ah* dan *Mubādalah* di atas, maka definisi dari *Maqāṣid al-Syari’ah cum Mubādalah* menurut Faqihuddin sendiri adalah dengan memasukkan perspektif perempuan pada konsep *Maqāṣid al-Syari’ah* yang dikemukakan oleh ulama terdahulu. Strateginya sebagaimana yang juga digunakan sebagai trilogi KUPI (Kongres Ulama Perempuan), yaitu: (Faqihuddin Abdul Kodir, 2022).

1. Kerjasama dalam mewujudkan kebaikan hidup dan menolak keburukannya dengan mengintegrasikan perspektif dan pengalaman perempuan dalam setiap perumusan konsep pengetahuan.
2. Fokus pada persamaan laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama manusia utuh, hamba Allah.
3. Memperhatikan pada kekhususan perempuan yang khas dialami dalam pengalaman hidup mereka dan tidak dialami laki-laki, baik secara biologis maupun sosial.

Adapun konsep *kafa’ah* perspektif *Maqāṣid al-Syari’ah cum Mubādalah* dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Dalam menentukan pasangan dianjurkan kehati-hatian agar tidak mengarah pada sembarangan. Sebab, pasangan yang ideal tentu dapat menciptakan keluarga yang ideal pula, yang mana diidam-idamkan oleh semua pasangan suami istri, tanpa terkecuali. Merujuk sabda Nabi Saw yang berbunyi: “*Seorang wanita dinikahi empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung*” (H.R. Muslim).

Makna hadis tersebut kendatipun ditujukan kepada laki-laki, namun sangat perlu diinterpretasikan dalam perspektif *Mubādalah*, yaitu dapat ditujukan pula kepada perempuan. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki kriteria-kriteria yang sama dalam memilih pasangan sebagaimana yang diungkapkan pada hadis tersebut. Sebab terdapat istilah “*al- ‘Alaqah al-Zaujiyyah*” yakni hubungan suami istri, oleh karenanya mengacu kepada mereka berdua (Maulana and Saepullah, 2024).

Hadis di atas terdapat anjuran untuk memilih pasangan yang seagama, yang merupakan aspek utama sebelum melihat aspek-aspek yang lain. Anjuran ini juga disepakati oleh para imam madzab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i bahwa sebelum melaksanakan pernikahan dengan memilih pasangan yang seagama (Mahasin, 2020). Hal ini juga didukung oleh hukum di Indonesia baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan yang sama agamanya atau tidak dengan lintas agama. Misalnya, yang laki-lakinya Islam menikahi perempuan non Islam walaupun dengan embel-embel laki-laki yang menjadi panutan istri sehingga yang wajib beragama Islam adalah laki-laki. Hal ini apabila terjadi akan menimbulkan diskriminasi di kemudian hari, akibatnya laki-laki (suami) akan merendahkan agamanya perempuan (istri) dan begitupun sebaliknya.

Bahkan yang seagama pun, dapat memicu adanya gap di antara yang paham agama dengan yang tidak paham agama. Baik itu dirasakan oleh laki-laki sebagai suami maupun perempuan sebagai istri. Berdasarkan teori feminisme, perbedaan bukan menjadi sumber perselisihan, namun harus dijadikan keyakinan untuk saling melengkapi serta terbangunnya kerjasama dan relasi di antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) (Azizah, 2021). Pernikahan yang seiman juga telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana dalam teks-teks hukum *kafa'ah*. Sehingga untuk mencegah kemudharatan dalam berkeluarga dengan menikahi yang seagama dan seiman adalah bentuk pemeliharaan agama (*Hifz al-Dīn*) dalam *maqāṣid al-syari'ah*.

Sebagai sesama manusia tentu memiliki hak yang sama, hak untuk hidup secara terhormat agar terciptanya kemaslahatan untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Laki-laki dan perempuan berhak memperbaiki dirinya dengan cara berkarya, berekspresi, berprestasi, dan lain-lain guna meningkatkan kualitas diri. Sehingga mereka yang fokus meng-*upgrade* kualitas dirinya layak menikah dengan memiliki kualitas yang baik pula. Hal ini juga telah sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*, pemeliharaan jiwa (*Hifz Nafs*) dan juga pemeliharaan akal (*Hifz al-'Aql*).

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menjaga jiwa dan menjaga akal untuk mendapatkan kehidupan yang terhormat terutama dalam berkeluarga, yaitu dengan mendapatkan jodoh yang setara pula. Sebagaimana juga hak dalam berkafa'ah, baik itu perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memilih

pasangan yang disukainya. Sehingga aturan yang menjadikan wanita sebagai objek pemuas nafsu dan tidak memiliki hak memilih pasangan merupakan bentuk ketidakadilan dan tidak memanusiakan perempuan sehingga sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri (Sugitanata and Karimullah, 2023).

Salah satu cara dalam pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasl*) adalah dengan menikah dan menjauhi perbuatan zina (Mahasin, 2020). Sebab, apabila anak yang dihasilkan dari perbuatan zina dapat menimbulkan *mafsadat* bagi anak tersebut di kemudian hari. Sehingga status hukum sah dalam perkawinan adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keturunan. Selain itu, agar anak memiliki kualitas yang baik secara fisiknya maupun psikisnya, tentu tidak terlepas dari kerja sama atau kesalingan antara kedua orang tuanya.

Ibu (istri) dan bapak (suami) memiliki peran yang sama dalam mengasuh anak sejak dari sebelum melahirkan sampai anak tersebut tumbuh dengan dewasa. Sehingga menentukan pasangan yang memang sama-sama memiliki komitmen untuk memberikan kasih sayang, mengasuh anak secara bersama dan saling mendukung juga termasuk menjaga keturunan. Terdapat *quote* cukup populer yang menyatakan bahwa memilih pasangan hidup yang berkualitas, maka anak yang dilahirkan akan berkualitas. Sehingga menjadi tugas seorang laki-laki dan perempuan yang belum melaksanakan pernikahan untuk meningkatkan kualitas dirinya terlebih dahulu agar ketika menikah dan mendapatkan pasangan yang berkualitas tentu anak yang akan dilahirkan nanti berkualitas pula. Dengan demikian terciptalah kemaslahatan dalam menjaga keturunanan (*Hifz al-Nasl*).

Perekonomian yang stabil dapat menjadikan keluarga yang minim dari pertengkaran. Sebab jika melihat kasus perceraian di Indonesia banyak yang disebabkan karena perekonomian dalam keluarga tidak stabil bahkan relatif rendah. Tentu hal ini membuat masyarakat lebih realistis dalam memandang harta. Bahkan kekayaan menjadi salah satu kriteria *kafa'ah* oleh sebagian masyarakat yang tidak bisa dielak oleh sebagian masyarakat yang lain. Dengan cara tersebut dapat merealisasikan penjagaan harta (*Hifz al-Māl*) dalam prinsip *Maqāsid al-Syari'ah*.

Namun, pemahaman di atas dapat menimbulkan pertanyaan apakah harus mapan secara finansial terlebih dahulu sebelum menikah? Lalu bagaimana dengan orang yang

terlahir dari keluarga kelas proletar? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu ada yang beranggapan bertentangan dalam Q.S. al-Nur ayat 32 tentang jaminan rezeki bagi yang menikah. Pada akhirnya, cara membaca ayat tersebut haruslah secara komprehensif, tidak tekstual. Sebab pada hakikat luasnya, rezeki itu tidak melulu tentang uang, namun juga mencakup kesehatan, keluarga harmonis dan lain sebagainya.

Berbicara tentang “mapan” sebelum menikah, maka subjek yang sering mendapatkan rugi adalah perempuan. Ini adalah fakta, bahwa persepsi masyarakat terhadap perempuan yang telah mencapai berumur dua puluh lima tahun adalah umur yang dianggap maksimal untuk menikah. Sebab jika pada umur tersebut atau bahkan menginjak kepala tiga, maka perempuan akan dianggap sebagai perempuan yang kurang baik. Ini adalah bentuk kerugian bagi perempuan berupa stigmatisasi masyarakat. Dengan *mindset* kultural seperti ini, maka perempuan akan tereduksi waktunya. Lain halnya dengan laki-laki, mereka dituntut harus sukses dan mapan terlebih dahulu. Adalah lumrah laki-laki hendak menikah umur kapanpun. Setting sosial yang masih mengakar sampai saat ini adalah bias gender. Secara implisit, ini adalah bentuk diskriminasi, sebab andai saja perempuan belum “mapan” sudah dituntut untuk menikah, sebab sudah berumur kepala tiga. Maka secara finansial, dia akan selalu bergantung pada suaminya. Dan selama pernikahannya, perempuan hanya akan mengorbankan waktunya untuk melayani suami dan keluarganya tanpa ada waktu untuk berkarya dan mandiri. Andai kata dia diceraikan, bukan kah perempuan akan tambah rugi, sebab dia belum memiliki finansial yang cukup karena tuntutan umur dalam menikah.

Perempuan memiliki hak untuk memiilih mensukseskan dirinya terlebih dahulu sebelum menikah tanpa memikirkan usianya. Menikah akan terasa indah apabila telah finansial baik dari segi ilmu, psikologis, dan ekonomis. Daripada harus menikah muda, dan pada akhirnya menggantungkan semuanya pada laki-laki. Mempersiapkan diri terlebih dahulu jauh lebih maslahat ketimbang terburu-buru menikah tanpa adanya persiapan matang. Prinsip demikian akan lebih ideal untuk mengejewantahkan standarisasi sekufu atau setara dalam perkawinan sesuai dengan *Maqāsid al-Syari'ah cum mubādalah*.

Ketika sebelum menikah, seseorang menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal kebaikan, seperti belajar agama untuk menjaga agama (*Hifz al-Dīn*), belajar *parenting* untuk menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*), berwirausaha untuk menjaga harta (*Hifz al-Māl*),

meng-*upgrade skill* untuk menjaga akal (*Hifz al- 'Aql*), menjaga fisik dengan berolahraga dan makan makanan yang bergizi untuk memelihara jiwa (*Hifz Nafs*), dan yang memiliki nilai-nilai tinggi tersebut maka jodoh yang akan menghampiri akan setara pula.

Lalu bagaimana dengan laki-laki dan perempuan yang sudah terlanjur menikah? Faqihuddin Abdul Kadir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalah* memberikan lima pilar penyangga untuk menyatukan visi dalam rumah tangga, di antaranya adalah (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019):

- a. Adanya komitmen yang kokoh antara perempuan dan laki-laki (*mitsāqan ghalīzhan*) dalam berkeluarga.
- b. Adanya relasi (kerja sama) yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan.
- c. Adanya kesalingan untuk memperlakukan secara baik dengan pasangannya (*mu'āsyarah bil ma'rūf*).
- d. Adanya sikap berembuk (musyawarah) antara suami dan istri dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.
- e. Adanya sikap saling memberi kenyamanan dan saling merasa nyaman jika bersama pasangannya. Serta adanya kerelaan/penerimaan dari masing-masing pihak.

Dengan demikian, kontekstualisasi *kafa'ah* saat ini tidak hanya tentang persamaan kemoralan (baik dan buruk) dari masing-masing pihak sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Nur ayat 26. Tetapi lebih kepada kemampuan masing-masing untuk menciptakan relasi yang seimbang di dalam sebuah hubungan. Laki-laki menerima kekurangan dari perempuannya dan begitu pun sebaliknya. Sehingga terciptanya kedamaian, ketentraman dan menganggap pasangannya adalah rumah yang paling ternyaman.

D. Kesimpulan

Pemahaman Q.S. al-Nur 26 tentang *kafa'ah* memerlukan pembacaan ulang untuk memahami pesan dan maknanya sehingga dapat dikontekstualisasikan secara adaptif. Saran teoritis yang paling tepat adalah menggunakan metode *Maqāsid al-Syari'ah cum Mubādalah* untuk menafsirkan teks-teks agama secara keseluruhan. Dalam filsafat *kafa'ah* dianjurkan mencari pasangan yang setara, timbal balik, dan seimbang. Selain

sebagai bentuk deklarasi penegakan hukum syariah, hal ini juga sebagai bentuk pencegahan permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Kata *Kafaah* tidak selamanya dipandang kaku dan kaku. Namun lebih dari itu, *kafaah* akan lebih komprehensif jika mencakup kesetaraan visi dan misi. Karena memiliki visi dan misi yang sama, maka pasangan akan mudah mewujudkan prinsip saling ketergantungan, saling menghormati pendapat, menerima kekurangan satu sama lain, dan memperlakukan pasangan dengan sama. Dengan demikian makna *mu'āsyarah bil ma'rūf* untuk kemaslahatan keluarga dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Al-Anshori, Huzaimah, Sholahudin Fathurrahman, and Imam Makhali. 2020. "Persepsi Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau Dari Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4 (2): 121–41.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. 1412. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Qalam.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz XVIII*. Semarang: Toha Putra.
- Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria. 2022. "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi." *Legitima* 4 (2): 136–53.
- Arrozi, Faiqoh Naufalia, and Abu Bakar. 2024. "Contextualization Of The Meaning Of Kafa > ' Ah In QS . AN-Nur [24]: 26 ; Application of Contextual Interpretation of Abdullah Saeed." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 15 (2): 515–31. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i2.3833>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2009. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Dimasyq: Dar al-Fikri.
- Azizah, Nur. 2021. "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum." *Spectrum: Journal of Gender and Children* 1 (1): 1–10.
- Fajar, Mokhammad Samson, and Faris Badr. 2020. "Analysis of Kafā'ah Contextualization in an Effort to Form Harmonious Family in the Modern Era." *Al-'Adalah* 17 (2): 203–30.
- Isawi, Muhammad Ahmad. 2009. *Tafsir Ibnu Mas'ud*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jamarudin, Ade, Della Octavia Indana, Karina Novian Muriani R, Mariyatul Qibtiyah, Muh Adistira, and Maulidi Hidayat. 2023. "Kafa'ah Dalam Surat an-Nur : 26 (Tafsir Ibnu Kasir Dan Tafsir Al-Misbah)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4 (2): 126–45.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qirā'ah Mubādalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- . 2022. *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: KUPI.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, Nor Ismah, Samia Kotele, Wakhit Hasyim, and Fadzila Din. 2024. "Maqāṣid Cum-Mubādalah Methodology of KUPI: Centering Women's Experiences in Islamic Law for Gender-Just Fiqh." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 19 (2): 519–45. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i2.16617>.

- Lestari, Anisah Dwi. 2020. "Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Quran Surah Ali Imran :14." *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2 (1).
- Mahasin, Ashwab. 2020. "Reinterpretasi Konsep Kafa'ah (Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqashid Sharī'ah)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family* 2 (1): 21–37.
- Maulana, Arif, and Usep Saepullah. 2024. "Telaah Prinsip Kafa'ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah)." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4 (1): 33–46. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v4i1.31723>.
- Mrd, Misbah, Sawaluddin Siregar, and Nur Aminah Nst. 2023. "Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah." *Al - Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 9 (2).
- Munawwir, A.W. 2002. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustaqim, Dede Al. 2024. "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah." *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6 (1): 114–32.
- Na'mah, U., Qamaria, R. S., & Makrufah, H. A. (2022). The Concept of Mubādalāh (Mutuality) and the Public Role of Wife to Prevent Domestic Violence. *Al-'Adalah*, 19(2), 291-314.
- Penyusun, Tim. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata Vol. 3*. Jakarta: Lentera Hati.
- Qodariah, Barkah, and Andriyani. 2020. "Maqashid Al-Syari'ah Concept of Kafa'in Marriage." *Nurani* 20 (1): 107–15.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. Vol.9*. Jakarta: Lentera Hati.
- Statistika, Badan Pusat. n.d. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2022." [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
- Sugitanata, Arif, and Suud Sarim Karimullah. 2023. "Implementasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan." *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 05 (01): 1–14.
- Syafi'i, Imam. 2020. "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah) Imam." *Asy-Syari'ah* 6 (1).
- Syakir, Syaikh Ahmad. 2012. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, (Terj)*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.